

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat untuk berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan aspirasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai mekanisme dari suatu pemerintahan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Samego, 1998). Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara mereka secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses pemilihan atau penentuan pemimpin negara dan merupakan wujud dari kedaulatan rakyat (Sardini, 2011). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemilu menjadi perwujudan nyata dari negara demokrasi sebagai penentu keberlangsungan pemerintahan.

Untuk menjamin terselenggarakannya Pemilu yang demokratis dan berintegritas *International Parliamentary Union* dan *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) merumuskan standar internasional penyelenggaraan Pemilu (Alan, 2016). Standar internasional tersebut bersumber dari berbagai deklarasi dan dokumen-dokumen regional hingga internasional yang dirumuskan menjadi 15 aspek penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, yaitu adanya kerangka hukum, adanya pemilihan dalam sistem Pemilu, ditetapkannya wilayah pemilihan, adanya pendaftaran dan daftar pemilih, adanya akses kandidat dan partai politik terhadap kertas suara, dilaksanakannya kampanye yang demokratis, kebebasan berekspresi dan akses media, adanya rincian pembiayaan dan

pengeluaran, dilaksanakannya pemungutan suara, adanya perhitungan suara, adanya pengawasan keberjalanan Pemilu, adanya *rule of law*, adanya peraturan penegakan Pemilu, serta dibentuknya lembaga penyelenggara Pemilu.

Standar internasional tersebut menjadi acuan bagi pembentukan undang-undang atau kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu setiap negara untuk mencapai Pemilu yang berintegritas. Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai standar penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 22E Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, terdapat 6 (enam) standar umum diselenggarakannya Pemilu yaitu pertama, adanya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Kedua, waktu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara berkala yaitu setiap lima tahun sekali. Ketiga, tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keempat, adanya peserta Pemilu yang terdiri dari partai politik sebagai peserta dari pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta perseorangan sebagai peserta dari pemilihan anggota DPD. Kelima, adanya badan penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keenam, KPU sebagai badan penyelenggara Pemilu harus bersifat tetap, mandiri, dan nasional.

Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas sesuai dengan standar internasional serta Undang Undang yang berlaku tidaklah mudah dan kerap kali dihadapkan dengan berbagai masalah yang mengancam integritas Pemilu. Integritas Pemilu yang masih tergolong rendah menjadi salah satu masalah yang belum juga

terselesaikan. Salah satu masalah integritas Pemilu dapat ditemukan dalam bentuk politik uang (*money politics*). Politik uang dapat diartikan sebagai pemberian materi dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas dan janji-janji kepada masyarakat yang memiliki hak suara agar memberikan suara mereka kepada peserta Pemilu terkait. Praktik politik uang tersebut biasa ditemukan diantaranya dengan istilah penjemputan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), sarapan pagi, dan serangan fajar (Fitriyah, 2015). Adanya praktik politik uang menjadi masalah karena menyalahi asas *luber jurdil* Pemilu yang memberikan pengaruh terhadap suara masyarakat, sehingga pejabat politik yang terpilih tidak murni dari kehendak hati nurani masyarakat. Selain itu, praktik politik uang juga menjadi tidak adil bagi kandidat yang lemah dalam hal finansial karena melalui praktik politik uang suara masyarakat dapat dengan mudah dibeli oleh kandidat yang memiliki kekuatan finansial yang lebih besar.

Isu pembelian suara melalui praktik politik uang yang dilakukan setiap kandidat Pemilu, hingga partai politik yang hanya dikelola oleh oligarki yang sama dari tahun ke tahun masih mewarnai sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan studi *Money Politics Project* yang dilaksanakan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP)* di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan tingkat praktik politik uang atau praktik jual beli suara Pemilu tertinggi ketiga di dunia (Pahlevi dan Amrurrobi, 2020). Tingginya praktik politik uang di Indonesia juga diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh KPK pada tahun 2018 mengenai potensi terjadinya korupsi pada pelaksanaan Pemilu dengan temuan sebesar 95% masyarakat mengakui memilih

kandidat Pemilu berdasarkan nominal uang yang diberikan, sebesar 72,4% berdasarkan media sosial, dan sebesar 69,6% berdasarkan popularitas dari kandidat tersebut, ironisnya dari kajian tersebut masyarakat telah menganggap politik uang sebagai hal yang wajar. Setelah ditelaah, sebesar 82% dari penerima politik uang tersebut merupakan seorang perempuan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, serta adanya tekanan dari pihak lain (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Tingginya praktik politik uang dalam Pemilu berdasarkan data yang ada dapat melahirkan para pejabat politik yang korup, sesuai dengan pendapat Aspinall dan Sukmajati (2015) bahwa politik uang merupakan induk dari korupsi (*mother of corruption*) karena politik uang tidak hanya dapat merusak integritas Pemilu, melainkan juga dapat menciptakan korupsi politik yang berdampak panjang. Biaya politik yang tinggi untuk memenangkan Pemilu dengan membeli suara masyarakat tanpa disadari dapat membentuk sosok pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka melalui korupsi. Politik uang membawa dalih palsu saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara politisi dan pemilih yang secara kasat mata berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi dan integritas Pemilu, perilaku tersebut bisa disebut sebagai perilaku investasi untuk melakukan korupsi.

Politik uang secara yuridis melanggar pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut diatur peserta Pemilu, tim pelaksana, dan tim kampanye tidak diperbolehkan memberi dan menjanjikan uang atau segala bentuk materi kepada masyarakat

yang memiliki hak suara dalam Pemilu. Adapun sanksi yang dicantumkan dengan jelas bagi pelanggaran politik uang dalam Pasal 523 ayat 1 berupa hukuman kurungan maksimal 2 (dua) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah). Namun, praktik politik uang tetap secara aktif terjadi ketika menjelang Pemilu dan sangat sulit dihindarkan karena masyarakat telah menganggap praktik politik uang sebagai bentuk dari balas budi atau pertukaran sosial yang telah turun temurun bahkan menjadi budaya yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia ketika menjelang kontestasi Pemilu (Atmojo dan Pratiwi, 2022).

Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya mengandalkan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga dibutuhkan strategi berupa pendidikan politik kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan integritas Pemilu, serta melahirkan pemimpin yang bersih, bukan pemimpin yang memiliki kekuatan finansial besar sehingga mampu mengalahkan calon lain dengan cara kotor (Nail, 2019). Adanya partisipasi masyarakat melalui dari lingkup terkecil yaitu masyarakat desa dapat memerangi terjadinya praktik politik uang yang dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan politik. Posisi masyarakat desa menjadi sangat penting dalam hal ini karena desa menjadi sumber suara Pemilu yang lebih homogen jika dibandingkan dengan masyarakat kota, sehingga menjadi basis terjadinya praktik politik uang. Selain itu, pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat desa dikarenakan selama ini masyarakat tidak banyak mendapatkan pemahaman mengenai politik

yang baik dan diharapkan dengan adanya pendidikan politik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal Pemilu berintegritas (Kurniawan dan Hermawan, 2019)

Pengawasan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan segala menindak segala bentuk pelanggaran dalam Pemilu. Mengenai upaya penanganan praktik politik uang Bawaslu termaktub dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dan mendorong terciptanya pengawasan Pemilu yang partisipatif. Salah satu upaya Bawaslu dalam menciptakan pengawasan yang partisipatif sekaligus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dilaksanakan dengan membentuk Desa Anti Politik Uang. Desa Anti Politik Uang merupakan inovasi sebagai upaya pembinaan masyarakat desa dalam bentuk pendidikan politik menuju sistem Pemilu yang bersih. Gerakan Desa Anti Politik Uang dilaksanakan dengan menggandeng masyarakat desa untuk menumbuhkan kesadaran dan komitmen masyarakat secara penuh untuk melawan, serta menolak praktik politik uang dalam Pemilu (Sarwono, 2020).

Program Desa Anti Politik Uang dinilai efektif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat guna mencegah terjadinya praktik politik uang, namun perlu adanya pemanfaatan yang maksimal terkait modal sosial yang telah ada dalam masyarakat (Riwanto dkk, 2021). Di Jawa Tengah, pedoman tertulis mengenai pembentukan Desa Anti Politik Uang telah disahkan oleh Bawaslu Jawa

Tengah pada tahun 2019. Pada Tahun yang sama Bawaslu Jawa Tengah juga telah memiliki alokasi khusus dengan memberikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk membentuk Desa Anti Politik Uang setidaknya 3 desa pada masing-masing Kabupaten/Kota. Berdasarkan instruksi tersebut, saat ini Bawaslu Kabupaten Blora telah berhasil menggandeng 8 desa dan 1 kelurahan dari jumlah total 271 desa dan 24 kelurahan untuk mendeklarasikan diri sebagai Desa Anti Politik Uang.

Dalam penelitian ini penulis memiliki fokus terhadap dua desa di Kabupaten Blora yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan. Alasan penulis memilih dua desa tersebut dikarenakan Desa Tutup merupakan desa pertama di Kabupaten Blora yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik uang dan hanya berjarak 4,3 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora, sedangkan Desa Mojorembun merupakan desa kedua yang dideklarasikan menjadi Desa Anti Politik Uang dan terletak paling jauh yaitu berjarak 42 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Pemilihan kedua desa tersebut didasarkan pada teori perbandingan pemerintahan oleh Sukmajati dan Mahsun (2020) yang melihat perbandingan pemerintahan dengan dua cara yaitu, berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap wilayah dan berdasarkan jarak atau letak dari wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin melihat apakah terdapat perbedaan pada program Desa Anti Politik Uang yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Blora di Desa Tutup dan Desa Mojorembun

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora?
2. Apakah terdapat perbedaan antara Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora yang mempengaruhi implementasi program Desa Anti Politik Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam Penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Menjelaskan implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora.
2. Menganalisis perbedaan antara Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora yang mempengaruhi implementasi program Desa Anti Politik Uang

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dilaksanakannya penelitian ini, adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan teori keilmuan atau kepustakaan terkait dengan integritas Pemilu, implementasi Desa

Anti Politik uang, serta perbedaan dan persamaan implementasi program Desa Anti Politik Uang antar desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat kepada, sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan di kelas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman, keterampilan, serta relasi bagi peneliti dengan terjun langsung di lapangan ketika memperoleh data terkait penelitian.

2. Bagi Penyelenggara pemilu

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan informasi dan bahan pengayaan pengambilan keputusan untuk perbaikan regulasi bagi pemerintah terutama KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan program Desa Anti Politik Uang. Sehingga, dapat dijadikan referensi dalam mensukseskan program Desa Anti Politik Uang dimasa yang akan datang, serta berdasarkan identifikasi penelitian ini dapat diketahui bagaimana upaya untuk memungkinkan tercapainya Pemilu yang berintegritas.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Desa Anti Politik Uang maupun kegiatan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga masyarakat dapat lebih cerdas

dalam memahami pentingnya menolak praktik politik uang dan turut serta mengawal tercapainya Pemilu yang berintegritas.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Studi mengenai politik uang cukup banyak diteliti (Kurniawan dan Hermawan (2019); Muhtadi (2019); Fitriani, Karyadi, dan Chaniago (2019); Sjafrina (2019)). Secara umum penelitian-penelitian tersebut memiliki pola yang sama yaitu lebih melihat mengenai hubungan praktik politik uang dengan korupsi dalam Pemilu. Studi tersebut menyebutkan bahwa politik uang akan mencederai kualitas dan integritas Pemilu, serta telah menjadi tradisi masyarakat sehingga sulit dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan menjelang Pemilu (Fitriani, Karyadi, dan Chaniago, 2019). Selain itu, dijelaskan pula bahwa politik uang terjadi di masa kampanye oleh para calon maupun tim sukses dari peserta Pemilu dengan melakukan ‘serangan fajar’ baik berupa pemberian uang tunai, barang, maupun bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat (Muhtadi, 2019). Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pemilu dengan memberikan suara mereka sebagai bentuk balas budi atau uang ongkos berangkat ke TPS untuk *nyoblos*.

Studi mengenai politik uang tersebut juga memiliki tujuan yang hampir sama yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya politik uang, faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang, dan dampak dari adanya praktik politik uang hingga melahirkan korupsi politik yang berdampak panjang. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang didasari atas rendahnya

ekonomi dan pendidikan masyarakat, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang (Fitriani, Karyadi, dan Chaniago, 2019). Masyarakat dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang tergolong rendah menjadi sasaran empuk para peserta Pemilu untuk menjaring suara, karena semakin tinggi tingkat intelegensi atau pendidikan seseorang maka akan lebih bijak dan cerdas dalam menggunakan suaranya ketika Pemilu. Begitu juga dengan adanya tingkat ekonomi yang rendah dimana masyarakat akan mudah terpengaruh oleh iming-iming uang atau bantuan sesaat berupa praktik politik uang. Selain itu, kurangnya pengawasan terjadi karena minimnya kedekatan pemerintah dengan masyarakat dimana rendahnya kedekatan ini yang menjadi penyebab masyarakat mudah terlibat dalam praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu. Adanya fenomena politik uang tentunya memberikan dampak buruk bagi integritas Pemilu dan masyarakat, seperti perilaku korupsi dan timbulnya kekuasaan politik yang bersifat privat. Hal tersebut terjadi karena politisi terpilih harus berusaha mengembalikan modal awal yang digunakan untuk memenangkan Pemilu (Sjafrina, 2019).

Selain itu, studi-studi mengenai politik uang dalam Pemilu yang serupa (Idris dan Santosa (2019); Satria (2019); Hariyanto (2021)) memiliki fokus terhadap tanggapan masyarakat mengenai praktik politik uang, bagaimana peran partai politik, dan juga peran dari Bawaslu selaku lembaga yang memiliki wewenang besar dalam pengawasan Pemilu. Studi-studi tersebut menyebutkan bahwa masyarakat cenderung acuh atau tidak peduli terhadap praktik politik uang dalam Pemilu, terutama Pemilu Legislatif karena menurut mereka siapapun

kandidat yang terpilih tidak akan memberikan dampak besar bagi kehidupan mereka (Idris dan Santosa (2019)). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat objektivitas dan partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dalam memilih kandidat Pemilu. Oleh sebab itu, perlu adanya pembenahan terhadap institusi partai politik pengusung, terutama dalam sektor rekrutmen calon kandidat pemilu, sistem pendanaan partai politik, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat pemilih (Sjafrina, 2019).

Selain itu, peran Bawaslu sebagai badan yang bertugas untuk mengawasi keberjalanan Pemilu dan menindak praktik politik uang masih minim dilakukan. Bawaslu menerima cukup banyak laporan mengenai kasus penyelewengan dalam Pemilu salah satunya praktik politik uang. Namun, kasus tersebut belum dapat ditindaklanjuti dengan baik karena minimnya bukti yang diterima dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta melaporkan kasus penyelewengan dalam Pemilu, seperti kasus praktik politik uang (Hariyanto, 2021). Karena pada dasarnya tidak cukup jika hanya mengandalkan intitusi yang ada, melainkan perlu adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama mencapai Pemilu yang berintegritas. Oleh karena itu, Bawaslu membentuk program Desa Anti Politik Uang sebagai upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa guna mencegah atau menolak praktik politik uang dalam Pemilu.

Berkaitan dengan Desa Anti Politik Uang terdapat beberapa studi yang meneliti mengenai program tersebut (Pahlevi dan Amrurrobi (2020); Wahyuni dkk (2021); Sari dan Suharno (2021); Atmojo dan Pratiwi (2022); Mahardikaa dan

Hartini (2022); Muqsith dan Subono (2022)). Secara umum studi tersebut terfokus pada satu desa anti politik uang di suatu wilayah dan melihat bagaimana implementasi program anti politik uang di desa tersebut.

Studi-studi tersebut mengkaji apakah program Desa Anti Politik Uang bentukan Bawaslu dinilai efektif atau sebaliknya. Para peneliti studi ini melihat bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan penyuluhan mengenai Desa Anti Politik Uang. Secara umum disebutkan bahwa pasca dibentuknya Desa Anti Politik Uang dengan memberi pendidikan politik kepada masyarakat setempat mengenai bahaya politik uang memberikan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa oknum yang melakukan praktik politik uang dan setidaknya dengan adanya upaya preventif ini praktik politik uang tidak terjadi dengan masif (Pahlevi & Amrurrobi, 2020). Adanya program Desa Anti Politik Uang mempersempit ruang gerak dan memberi efek ketakutan kepada kandidat yang hendak menjalankan politik uang, sehingga kecurangan politik uang dapat sedikit dihindarkan.

Selain melakukan kajian terhadap program Desa Anti Politik Uang bentukan Bawaslu tersebut, beberapa studi terkait juga melakukan sosialisasi mengenai dampak buruk politik uang kepada desa yang menjadi fokus penelitian mereka. Sosialisasi tersebut berupa webinar dan pemasangan baliho dengan tujuan untuk menyukseskan program Desa Anti Politik Uang. Studi tersebut juga menjelaskan bahwa banyaknya kegiatan yang dilakukan dapat memperkuat komitmen masyarakat serta melahirkan kader-kader desa yang memiliki kesadaran untuk menolak praktik politik uang, sehingga masyarakat desa mampu

meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, terutama praktik politik uang (Atmojo dan Pratiwi, 2022).

1.5.2 Politik Uang dalam Pemilu

Pemilu memiliki kaitan yang erat dengan demokrasi dimana dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan penyerahan kekuasaan sebagai bentuk perwakilan dilaksanakan melalui Pemilu. Pemilu sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh hampir seluruh negara demokrasi di dunia. Dengan pengaruh negara demokrasi yang cukup kuat, Pemilu menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan kedaulatan mereka. Menurut Kaisiepo dalam buku “Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia” yang ditulis oleh Saragih (1998) menjelaskan bahwasannya Pemilu merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kekuasaan, hal tersebut karena melalui Pemilu seorang penguasa dapat memperoleh legitimasi.

Pemilu digunakan sebagai alat kehendak umum untuk menentukan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Melalui Pemilu masyarakat memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dianggap mampu mewakili kehendak rakyat untuk menduduki jabatan legislatif dan eksekutif. Kedua kekuasaan tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari wakil rakyat yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing karena telah mendapatkan legitimasi secara langsung dari masyarakat melalui Pemilu. Oleh sebab itu, demi mencapai Pemilu yang sesuai dengan kehendak rakyat diperlukan Pemilu yang berintegritas.

Pemilu demokratis adalah Pemilu yang berintegritas dan dilaksanakan secara berkala (Dahl, 2001). Untuk mencapai hal tersebut, baik peserta Pemilu maupun warga negara yang memiliki hak pilih harus memiliki kesempatan yang sama dan bebas untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu. Namun, persaingan yang ketat dalam memperebutkan kursi jabatan membuat para calon menghalalkan segala cara demi mendapatkan suara pemilih, salah satunya dengan melakukan praktik politik uang. Praktik politik uang dilakukan dengan memberikan imbalan berupa materi atau lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih. Praktik ini jelas merusak integritas Pemilu yang menjunjung tinggi kejujuran dan kesetaraan karena suara yang diberikan tidak murni dari hati nurani rakyat, serta menjadi tidak adil bagi calon peserta Pemilu lain yang lemah dalam hal finansial.

Apabila dianalisis lebih dalam, pada dasarnya politik uang tidak sejalan dengan 3 (tiga) tujuan diselenggarakannya Pemilu yang berintegritas yaitu untuk memperkuat sistem demokrasi negara, sebagai perwujudan dari keadilan dan integritas Pemilu, serta untuk mewujudkan keefektifitasan dan efisiensi Pemilu (Satria, 2019). Hal tersebut sejalan dengan teori integritas Pemilu menurut Norris (2014) dalam *"Why Electoral Integrity Matters"* bahwa integritas Pemilu mencakup berbagai hal diantaranya adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dari seluruh masyarakat. Dengan kata lain, untuk mencapai Pemilu yang berintegritas perlu dipastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu dilakukan secara adil dan bersih.

Hadirnya politik uang jelas merusak sistem demokrasi suatu negara karena menjadi akar dari korupsi elektoral dan akan menciptakan Pemilu yang tidak efektif maupun efisien karena politik uang memungkinkan terjadinya sengketa dalam Pemilu. Penyebab utama yang menjadikan politik uang sulit diatasi karena adanya tradisi balas budi yang tertanam dalam masyarakat terutama di negara berkembang, fenomena inilah yang disebut sebagai klientelisme. Aspinall dan Sukmajati (2015) mendefinisikan politik uang sebagai upaya politik untuk melakukan suap kepada pemilik suara dengan memberikan berbagai bentuk imbalan seperti uang dan jasa agar pemilik suara tersebut memberikan dukungan dalam Pemilu.

Dengan demikian, politik uang dalam Pemilu dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara memberi uang atau materi dalam bentuk lain kepada seseorang yang memiliki hak pilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang memberikan bantuan tersebut. Praktik politik mencederai prinsip keadilan dan kejujuran dari integritas Pemilu. Oleh karena itu, untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan bersih dari politik uang diperlukan adanya upaya preventif dengan penguatan masyarakat melalui pendidikan politik Desa Anti Politik Uang.

1.5.3 Implementasi Program Desa Anti Politik Uang

Program Desa Anti Politik Uang menjadi salah satu upaya preventif Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam Pemilu. Adanya program Desa Anti Politik Uang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam mengawal Pemilu

yang berintegritas dan meminimalisir terjadinya pelanggaran politik uang. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang diperlukan partisipasi dari seluruh pihak dan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, organisasi politik, dan komponen-komponen masyarakat (Crosby dan Bryson, 2005)

Selain itu, Keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori Van Meter dan Van Horn (1975) diidentifikasi melalui sejumlah faktor lapangan yang dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan suatu program. Melalui teori tersebut dapat dipahami bahwasannya keberhasilan implementasi suatu program tidak hanya bergantung pada aktor pengambil keputusan, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu:

- 1) Standar operasional dan indikator keberhasilan program
- 2) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat
- 3) Komunikasi dan koordinasi
- 4) Jarak dengan pusat pemerintahan
- 5) Disposisi implementor

Secara keseluruhan indikator tersebut memberikan gambaran komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu program. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, keberhasilan program hendaknya memperhatikan adanya tujuan yang jelas, kesiapan organisasi, pemahaman yang baik terkait dengan kondisi sosial dan politik desa, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dalam konteks

program Desa Anti Politik Uang yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat desa yang sudah menganggap praktik politik uang sebagai tradisi menjelang Pemilu dan sebagai upaya untuk menegakkan integritas Pemilu, teori ini sangat relevan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pengimplementasian program Desa Anti politik Uang.

1.5.4 Pengaruh Jarak Administratif dalam Keberhasilan Implementasi

Program Desa Anti Politik Uang

Teori jarak administratif mengkaji bagaimana jarak administratif dan jarak geografis mempengaruhi efektivitas pengimplementasian suatu program atau kebijakan (Hooghe dan Marks, 2001). Menurut Hooghe dan Marks suatu program atau kebijakan yang diterapkan pada daerah yang berada cukup jauh dari pusat pemerintahan akan terhambat dalam proses pengimplementasiannya. Keterhambatan tersebut disebabkan oleh faktor sosial dan politik pada daerah terkait yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Semakin jauh suatu daerah dari pusat pemerintahan, maka akan semakin besar pula tantangan atau kesulitan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.

Sementara itu, menurut Aaron Wildavsky (1979) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu program bergantung pada relasi yang terjalin antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hubungan tersebut juga dipengaruhi oleh adanya jarak administratif baik secara sosial maupun fisik. Semakin jauh suatu daerah dari pusat pemerintahan, maka akan semakin sulit bagi

pihak yang berwenang untuk melakukan pendampingan secara berkala dan menurunkan kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program, serta memastikan program yang dilaksanakan berjalan sebagaimana mestinya.

Teori jarak administratif tersebut dapat menjelaskan perbedaan pengimplementasian program atau kebijakan dalam tingkat lokal. Salah satunya dapat dikaitkan dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora. Jarak administratif tersebut tidak hanya menggambarkan jarak fisik antara daerah pengimplementasian program dengan pusat pemerintahan.

1.6 Operasional Konsep

1. Desa Anti Politik Uang merupakan program bentukan Bawaslu yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dalam mengawal Pemilu yang berintegritas, serta meminimalisir terjadinya kecurangan Pemilu dalam bentuk praktik politik uang.
2. Standar operasional dan indikator keberhasilan program Desa Anti Politik Uang Bawaslu Kabupaten Blora. Standar operasional merupakan pedoman yang digunakan oleh Bawaslu dalam mengimplementasikan program Desa Anti Politik Uang yang meliputi tujuan, prosedur, dan metode yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Indikator keberhasilan adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuannya.

3. Membandingkan dua desa (Desa Tutup dan Desa Mojorembun) berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Desa Anti Politik Uang. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat desa terkait. Kondisi ekonomi berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Kondisi sosial berkaitan dengan tingkat pendidikan dan partisipasi masyarakat. Kondisi politik berkaitan dengan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap Pemilu yang bersih.
- b. Komunikasi dan koordinasi terkait dengan kedekatan dan intensitas komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora dengan pihak desa dalam pelaksanaan program
- c. Jarak dengan kantor Bawaslu Kabupaten Blora. Jarak dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat secara geografis apakah letak wilayah berdasarkan jauh dekatnya dengan kantor Bawaslu Kabupaten Blora mempengaruhi implementasi program Desa Anti Politik Uang
- d. Disposisi implementor. Disposisi implementor merupakan sikap, komitmen, dan kapasitas Bawaslu dalam mengimplementasikan program Desa Anti Politik Uang. Ini mencakup sikap positif terhadap pentingnya program dan komitmen untuk menjalankan kegiatan tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban dan tujuan dari permasalahan yang diangkat dalam

penelitian (Arikunto, 2019). Metode penelitian dirancang dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur-prosedur penelitian tersebut berupa strategi pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data. Dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan sejumlah metode pengumpulan data dengan tujuan agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis. Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan tujuan peneliti mengenai topik terkait yang akan diteliti, sehingga memperoleh data ilmiah yang valid serta mendukung temuan penelitian.

1.7.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif komparatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian berupa langkah-langkah dari berbagai asumsi yang terperinci melalui proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data (Creswell, 2016). Metode komparatif dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan studi komparatif. Studi komparatif merupakan studi atau kajian yang diperoleh melalui proses perbandingan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari dua objek yang diteliti (Blondel, 2013). Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif komparatif ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu metode ini dianggap paling sesuai untuk menyajikan hubungan terkait topik yang diteliti dan lebih peka terhadap penyesuaian terhadap berbagai penajaman pola-pola yang diteliti. Selain itu, melalui pendekatan kualitatif komparatif peneliti akan mendapatkan alasan yang kuat terhadap masalah terkait dengan melihat segi persamaan dan perbedaan objek yang tidak diketahui sebelumnya. Berdasarkan

uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan implementasi program Desa Anti Politik Uang di dua desa yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua desa anti politik yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Blora sebagai Desa Anti Politik uang yaitu Desa Tutup yang berada di Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun yang berada di Kecamatan Kradenan. Pemilihan dua desa tersebut didasarkan atas pertimbangan lokasi dimana Desa Tutup Kecamatan Tunjungan terletak dipusat kota dan hanya berjarak 4,3 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora, sedangkan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan jauh dari jangkauan Bawaslu Kabupaten Blora karena terletak di daerah pedesaan dan memiliki jarak 44 km dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora.

1.7.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2019). Pemilihan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai program Desa Anti Politik Uang dengan meminta keterangan subjek mengenai pendapat atau fakta di lapangan. Berdasarkan kriteria tersebut informan penelitian tersebut adalah:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	M. Mustain	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blora periode 2023-2028
2	Lulus Mariyonan	Mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Blora periode 2018-2023 dan Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blora periode 2023-2028
3	Kokok Sungkowo	Kepala Desa Tutup periode 2019-2027
4	Syaifuddin Zuhri	Kepala Desa Mojorembun periode 2019-2027
5	Roni	PKD Desa Tutup
6	Huda	PKD Desa Mojorembun
7	Suhari	Tokoh masyarakat Desa Tutup
8	KH. Rohmad Ridwan	Tokoh masyarakat Desa Tutup
9	Dewi	Ketua PKK Desa Tutup
10	Ahmad Rifai	Mantan Panwascam Kradenan 2019 dan tokoh masyarakat Desa Mojorembun
11	Titik	Anggota PKK dan tokoh masyarakat Desa Mojorembun
12	Mas'udi	Tokoh masyarakat Desa Mojorembun

1.7.4 Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti yang bersumber dari objek penelitian (Hasan, 2002). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan informan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan sebagai penunjang data primer (Hasan, 2002). Data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara pihak lain. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur, Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen terkait program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun, serta dokumen arsip yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa, sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam proses wawancara dilakukan percakapan oleh dua pihak terkait secara *face to face* untuk memperoleh informasi pendukung data penelitian. Dua pihak tersebut merupakan pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian dan narasumber yang memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu Bawaslu Kabupaten Blora, Pengawas Pemilu tingkat desa (PKD) Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, Kepala Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Kepala Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan, masyarakat umum Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan.

Sementara itu, jenis pertanyaan yang disampaikan dalam wawancara bersifat terbuka dan tidak terstruktur sehingga dapat memunculkan opini dari narasumber (Arikunto, 2019). Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data terkait dengan program Desa Anti Politik Uang pada kedua desa tersebut yaitu Desa Tutup Kecamatan Tunjungan dan Desa Mojorembun Kecamatan Kradenan. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggunakan note atau buku catatan untuk mencatat hasil dari wawancara, peneliti juga menggunakan perekam suara untuk merekam pembicaraan wawancara agar data yang diperoleh dapat diakses lebih mudah secara lengkap, dan melakukan dokumentasi berupa foto sebagai bukti telah dilaksanakannya proses wawancara.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data dokumen dilakukan dengan melihat catatan peristiwa yang pernah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik (laporan Bawaslu, data BPS, artikel, jurnal) maupun dokumen privat (buku harian dan surat). Dalam penelitian ini dokumen dapat digunakan sebagai bukti tertulis yang memudahkan peneliti dalam menghemat waktu.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilaksanakan dengan beberapa langkah pemrosesan data, seperti mengorganisasikan data yang telah didapatkan, memilah data tersebut sehingga dapat dikelola, mensistetiskan data yang telah dikelola, menemukan pola data mengenai apa yang penting untuk diangkat, dan memutuskan hasil akhir mengenai cerita apa yang ingin diangkat dari data

tersebut. Pada tahap analisis dan interpretasi data, data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi yang ditulis dalam bentuk catatan lapangan, tinjauan dokumen, dokumentasi, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dilakukan beberapa tahapan dalam melakukan analisis dan interpretasi data pada penelitian kualitatif, yaitu menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang telah diperoleh dari lapangan dicatat dengan rinci dan teliti. Dengan demikian dibutuhkan proses reduksi data untuk mengolah data dari lapangan tersebut. Data yang didapatkan dirangkum, memilah pokok data, memfokuskan terhadap informasi penting, dan mencari tema atau pola dari data tersebut. Dari proses tersebut dapat menghasilkan data yang jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian selanjutnya.

Dalam proses reduksi data peneliti berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai yaitu sebuah temuan. Oleh sebab itu, ketika ditemukan data yang baru, asing, dan belum berpola peneliti mereduksi data tersebut.

2. Penyajian data

Bentuk penyajian data yang paling umum ditemukan dalam penelitian kualitatif dapat berupa naratif teks. Dalam proses ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif atau uraian. Dengan adanya proses penyajian data memudahkan peneliti dalam memahami data yang ditemukan di lapangan dan memiliki rencana penelitian yang selanjutnya

akan dilakukan berdasarkan pemahaman data yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah melewati beberapa proses pengumpulan data, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara. Setelah kesimpulan yang telah dibuat memiliki data pendukung yang kuat dan valid maka kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan yang berkualitas dan kredibel.

1.7.7 Kualitas Data

Untuk menghasilkan data penelitian yang berkualitas maka peneliti menggunakan serangkaian proses validasi data. Validasi data merupakan ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh peneliti dengan menerapkan beberapa prosedur tertentu (Creswell, 2010). Dengan dilaksanakannya proses validasi data dapat menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendapatkan data yang tervalidasi peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji hasil dari data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa berbagai sumber atau perspektif yang berbeda untuk membentuk justifikasi yang koheren (Creswell, 2010). Justifikasi yang dibentuk berdasarkan sumber atau perspektif yang berbeda untuk memvalidasi hasil penelitian. Adapun alasan digunakannya teknik triangulasi ini karena mudah terjangkau dan praktis untuk memvalidasi data yang akan dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat menghemat waktu penelitian.

Teknik triangulasi hasil penelitian dilakukan dengan pengecekan ulang terhadap data terkait sebagai perbandingan data yang diperoleh dari lapangan sehingga menghasilkan data penelitian akhir yang berkualitas. Proses triangulasi dilakukan dengan menggabungkan dan mencocokkan hasil data primer berupa wawancara dan dokumentasi dengan data sekunder berupa dokumen dan artikel terkait penelitian. Dengan dilaksanakannya proses triangulasi ini diharapkan akan menghasilkan data yang tidak hanya memandang satu sudut pandang saja, melainkan melihat dari berbagai sudut pandang yang terkait dengan penelitian.